



PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Pst



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PEMATANG SIANTAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir, P. Siantar 01 Juni 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andra Pratama, S.H, Advocat/Pengacara pada Kantor Hukum, M. Irvan K, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan H. Baasyir Saragih No. 02, Nagori Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, domisili elektronik andrapratama809@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Nomor 52/2023/PA.Pst, tanggal 23 Agustus 2023, sebagai sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir, B. Tinggi 18 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya secara elektronik (e-court) tanggal 22 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Perkara Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pematangsiantar Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Pst, tanggal 23 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 07 Pebruari 2009, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/28/II/2009, tertanggal 09 Pebruari 2009;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus *Perawan*, sedangkan Tergugat berstatus *Jejaka* ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Labuhan Batu selama lebih kurang 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah asrama 122 di Siantar selama lebih kurang 1 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dan pindah di rumah kediaman bersama di Jalan Nagahuta Asr. Rindam, Kelurahan Setia Negara sampai Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu:
  - a. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 29 Desember 2009;
  - b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 22 Juli 2012;
  - c. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 15 Juni 2016;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sekitar bulan Januari 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ;
  - a. Tergugat kurang peduli dan perhatian kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
  - b. Tergugat suka bepergian tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
  - c. Tergugat suka berkata kasar dan berperilaku kasar kepada Penggugat;
  - d. Tergugat menjalin hubungan kasih dengan perempuan lain;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang disebabkan Tergugat menjalin

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Perkara Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Pst



hubungan kasih dengan perempuan lain, sehingga pada bulan April 2023, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan Tergugat saat ini tinggal di rumah milik Tergugat di Jalan Nagahuta Gg. Purnawirawan, Kelurahan Setia Negara dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tempat tinggal;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi;
8. Bahwa upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagaimana Penggugat uraikan pada butir 7 di atas, semata-mata Penggugat lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama  $\pm$  14 (empat belas) tahun dan memperhatikan pula perkembangan psikis/mental Anak yang Lahir dari Perkawinan Para Pihak (Penggugat dan Tergugat);
9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

*Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Perkara Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

12. Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri ;

13. Bahwa oleh karena Anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur yaitu Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 29 Desember 2009, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 22 Juli 2012, dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 15 Juni 2016 maka sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

*Hal ini sesuai dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang isinya berbunyi antara lain: dalam hal terjadinya perceraian, “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”*

Sesuai juga dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa: *“..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”*

14. Bahwa selanjutnya patut apabila Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana Penggugat telah uraikan di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Perkara Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) Anak yang Lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 29 Desember 2009, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 22 Juli 2012, dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 15 Juni 2016 tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

*Atau*

Apabila Ibu Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi kuasanya dan Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan identitas serta kelengkapan dokumen kuasa hukum Penggugat sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Hakim mengkonfirmasi pekerjaan Tergugat yang pada gugatan semula pekerjaan Tergugat adalah karyawan swasta

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Perkara Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di asrama rindam yang mana asrama rindam adalah asrama militer;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat melalui kuasanya menyatakan bahwa Tergugat adalah seorang TNI akan tetapi Tergugat telah dinyatakan Desersi TMT 7 Juli 2023 sampai dengan sekarang sebagaimana surat keterangan yang dilampirkan oleh Penggugat Nomor : Sket/126/IX/2003 tanggal 2 September 2023 yang dikeluarkan oleh an. Komandan Rindam I/Bukit Barisan, Kepala Bagian Umum u.b. Kepala Seksi Personel Kapten Inf 21930025950773 atas nama Luri Basoehendro;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan merubah gugatannya secara lisan terkait identitas pekerjaan Tergugat yang semula karyawan swasta menjadi TNI;

Bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan Disersi akan tetapi Tergugat masih berstatus TNI yang mana Tergugat adalah dan masih menjadi personel Secata Rindam I/BB, maka Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk mengurus surat izin/pemberitahuan perceraian sesuai ketentuan perundang-undangan karena Penggugat adalah pasangan dari anggota TNI yang mengajukan gugatan perceraian dan Hakim telah memberikan waktu kepada Penggugat untuk mengurus surat izin/pemberitahuan perceraian tersebut;

Bahwa Penggugat terhadap penjelasan Hakim tersebut menyatakan akan mengurus surat izin/pemberitahuan perceraian tersebut, selanjutnya Penggugat melalui kuasanya secara lisan pada persidangan tanggal 21 September 2023 menyatakan memohon untuk mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Pst tertanggal 23 Agustus 2023 untuk mengurus surat izin/pemberitahuan perceraian;

Bahwa oleh karena Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara *a quo* sudah cukup dan Hakim dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

*Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Perkara Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Pst*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kota Pematang Siantar sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematang Siantar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat dalam perkara maka Pengadilan Agama Pematang Siantar berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan diwakili kuasa hukumnya setelah dipanggil melalui domisili elektronik sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil melalui surat tercatat sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak juga mengirim wakil atau kuasanya, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Perkara Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang keabsahan penyempahan advokat sebagaimana yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyempahan Advokat jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Hakim mengkonfirmasi pekerjaan Tergugat yang pada gugatan semula pekerjaan Tergugat adalah karyawan swasta sedangkan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di asrama rindam yang mana asrama rindam adalah asrama militer;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat melalui kuasanya menyatakan bahwa Tergugat adalah seorang TNI akan tetapi Tergugat telah dinyatakan Desersi TMT 7 Juli 2023 sampai dengan sekarang sebagaimana surat keterangan yang dilampirkan oleh Penggugat Nomor : Sket/126/IX/2003 tanggal 2 September 2023 yang dikeluarkan oleh an. Komandan Rindam I/Bukit Barisan, Kepala Bagian Umum u.b. Kepala Seksi Personel Kapten Inf 21930025950773 atas nama Luri Basoehendro;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan merubah gugatannya secara lisan terkait identitas pekerjaan Tergugat yang semula karyawan swasta menjadi TNI yang mana perubahan dan perbaikan mana dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv, sehingga perbaikan terhadap surat gugatan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan Disersi akan tetapi Tergugat masih berstatus TNI yang mana Tergugat adalah dan masih menjadi personel Secata Rindam I/BB, maka Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk mengurus surat izin/pemberitahuan perceraian sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 dalam

*Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Perkara Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Kamar Agama dan pasal 14 Peraturan Panglima Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Tatacara Perkawinan, Cerai dan Rujuk Anggota Prajurit;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap penjelasan Hakim tersebut menyatakan akan mengurus surat izin/pemberitahuan perceraian tersebut, selanjutnya Penggugat melalui kuasanya secara lisan pada persidangan tanggal 21 September 2023 menyatakan memohon untuk mencabut gugatannya yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Pst tertanggal 23 Agustus 2023 untuk mengurus surat izin/pemberitahuan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut belum diperiksa dan belum ada jawaban dari Tergugat, maka permohonan Penggugat dapat dicabut secara sepihak sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat Register Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Pst tertanggal 23 Agustus 2023 dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama huruf i mengenai pencabutan gugatan angka 6 halaman 61, diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Pst tertanggal 23 Agustus 2023 dalam register perkara;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

*Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Perkara Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Pst tertanggal 23 Agustus 2023 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh Ade Syafitri, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Pematang Siantar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri Dra. Husnah., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

dto

dto

Dra. Husnah.

Ade Syafitri, S.Sy.

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp 70.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 66.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp196.000,00</b>

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Perkara Nomor 201/Pdt.G/2023/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)